

346.0182  
njs  
p 9

B-3



# **PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

*Oleh :*

Rinitami Njatrijani, SH, Mhum.  
*Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP*

*Disampaikan pada :*

**Kegiatan Sosialisasi HKI Bagi Peneliti dan Peminat HKI  
Di Lingkungan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah**

Semarang, 11 – 12 Agustus 2004

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
No. Daft:	2830/KI/FA/c/
Tgl.	31/8

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

Bekerjasama dengan

**KLINIK HKI FAKULTAS HUKUM UNDIP**



# **PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

**OLEH :**  
**RINITAMI NJATRIJANI, SH, Mhum.**  
**KLINIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**NASKAH DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI HKI BAGI SENTRA  
HKI, DOSEN PTN/ PTS SE-JAWA TENGAH KERJASAMA  
BALITBANG PROPINSI JATENG DENGAN KLINIK HKI UNDIP  
BANDUNGAN 11 – 12 AGUSTUS 2004**

## PENGELOLAAN HKI DALAM ERA OTONOMI DAERAH \*

Oleh : RINITAMI NJATRIJANI, SH, MHum

### A. Pendahuluan

Pada kurun dua dasa warsa terakhir ini, semakin banyak kasus di mana negara-negara maju menuntut negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengefektifkan pengaturan dan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai konsekwensi timbal balik dalam perjanjian bantuan maupun tawar menawar perdagangan internasional. Tuntutan ini semakin mengemuka yaitu ditandai dengan berlakunya ketentuan TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right) secara penuh di negara kita.

TRIP's adalah ketentuan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disetujui oleh banyak negara termasuk Indonesia dalam konferensi Organisasi Perdagangan Dunia di Maroko tahun 1994. TRIP's memuat norma standard perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional ini sebagai dasar dan pedoman yang harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan HKI di negara anggota. TRIP's ini juga memuat norma penegakan hukum bagi pelanggaran HKI secara ketat.

Secara singkat Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan karya intelektual seseorang yang mempunyai nilai komersial.<sup>1</sup> HKI diibaratkan sebagai sebatang pohon yang mempunyai cabang-cabang besar yang banyak dahan dan rantingnya. Cabang besar tersebut yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak atas Rahasia Dagang, dan Hak atas Perlindungan Varietas Tanaman. Pohon HKI ini merupakan pohon yang berbuah kekayaan

---

\* Makalah disampaikan pada sosialisasi HKI bagi sentra HKI, Dosen PTN / PTS se-Jawa Tengah kerjasama Balitbang Prop. Jateng dengan Klinik HKI Undip, Bandung, 11 - 12 Agustus 2004.

<sup>1</sup> Prof. Lim Lindsay dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2002, hal. 3.